

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang-Undang 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan bidang peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang mengatur tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.

2. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
4. Perguruan Tinggi adalah Lembaga Pendidikan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal guna melaksanakan pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB II PERSYARATAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan melampirkan:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. fotokopi kartu tanda identitas yang sah;
 - c. pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2x3 centimeter dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3x4 centimeter;
 - d. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - e. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400; dan
 - f. surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri.
- (3) Permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, pemohon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. berijazah sarjana S 1;
- d. menguasai bahasa Inggris;
- e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri;
- f. lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

pasal 4

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

BAB III PENGANGKATAN, HAK DAN KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 5

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri.

(2) lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh:

- bahwa saya akan selalu setia dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk menjadi dan melaksanakan tugas sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan nama atau dalih apapun tidak akan menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan;
- bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
- bahwa saya akan menjaga kerahasiaan permohonan yang dikuasakan kepada saya dengan menjunjung tinggi kode etik Konsultan Hak Kekayaan Intelektual."

Pasal 7

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal.
- (2) Hak untuk mewakili, mendampingi dan/atau membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai surat kuasa.
- (3) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (4) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban:
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan ketentuan hukum lainnya;
 - b. melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan
 - c. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Pemberian pelayanan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.
- (6) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugasnya, menunjuk seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai Protokol apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (7) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi kuasa tentang pemberhentian sebagai Konsultan agar pemberi kuasa menunjuk kuasa baru.
- (8) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat, apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf e wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktorat Jenderal.

Bagian Ketiga
Pelatihan Lanjutan dan Evaluasi

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan kualitas Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal secara berkala 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi terhadap kinerja Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. melaksanakan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. telah mengajukan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dalam setiap tahun; dan
 - c. memiliki kantor dengan alamat yang lengkap dan jelas.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat diberhentikan dengan hormat karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu, sehingga tidak mampu menjalankan profesinya;
- c. tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- d. meninggal dunia;
- e. terjadi perubahan kewarganegaraan, tidak lagi bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau menjadi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf e yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (8).

Pasal 12

- (1) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:
 - a. melanggar sumpah/janji Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
 - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8);
 - d. terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; atau
 - e. terbukti lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dengan cara yang tidak jujur.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktorat Jenderal kepada Menteri.
- (3) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (4) Apabila keberatan atas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan oleh Menteri, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan dapat diangkat kembali dan direhabilitasi nama baiknya.

Pasal 13

Tata cara pemberhentian, pengajuan keberatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus dari daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diangkat kembali menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Konsultan Paten yang sudah terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, wajib mendaftar ulang sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini dinyatakan berlaku dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftaran ulang tersebut tidak dilaksanakan, maka Konsultan Paten dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3443) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.
Dr. HAMID AWALUDIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, yang sedang menghadapi tantangan globalisasi abad 21 telah mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang hukum terutama melalui pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya Indonesia menghadapi perubahan mendasar di bidang ekonomi yaitu dengan adanya sistem ekonomi pasar terbuka dan regionalisasi ekonomi, yang ditandai dengan hilangnya batas wilayah bagi arus barang dan jasa sehingga menciptakan pasar tunggal global. Situasi tersebut menuntut kesiapan semua negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing sehingga dapat berperan dalam sistem perdagangan global tersebut.

Kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut dilakukan dengan diratifikasinya *the Agreement Establishing the World Trade Organization* yang didalamnya mencakup persetujuan *TRIPs* (Persetujuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya, pada tahun 1997, diratifikasi pula perjanjian-perjanjian di bidang Hak Kekayaan Intelektual lain yang mendukung, meliputi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty (TLT)* dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, *Berne Convention for the Protection of Literary Artistic Work* dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Sedangkan pada Tahun 2004, diratifikasi pula *WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)* dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan persetujuan *TRIPs* dan beberapa persetujuan-persetujuan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diratifikasi tersebut telah dilakukan melalui penyempurnaan dan pembentukan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, pada Tahun 1997, Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 meliputi Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Rahasia Dagang.

Dalam Undang-Undang di bidang Hak kekayaan Intelektual tersebut diamanatkan perlunya dibentuk pengaturan mengenai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Keberadaan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan guna mewakili masyarakat khususnya Pemohon seperti Pencipta, Inventor, pendesain, Pemegang Hak atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajukan pendaftarannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ini. Peraturan Pemerintah ini, terutama mengatur mengenai persyaratan menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, pengangkatan, hak dan kewajiban, evaluasi kinerja Konsultan, dan pemberhentian sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Berkenaan dengan penetapan hak dan kewajiban yang tegas dalam Peraturan Pemerintah ini, para Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pengajuan pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. Demikian juga, dapat melakukan sosialisasi mengenai informasi Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, bekerjasama dengan lembaga-lembaga Hak Kekayaan

Intelektual terkait. Melalui sarana tersebut, diharapkan memacu masyarakat untuk berkreasi menghasilkan karya intelektual, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas nasional khususnya pembangunan industri dan perdagangan yang berbasis pada Hak Kekayaan Intelektual.

Seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan legal praktis dan teknis sehingga dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif setiap subjek-subjek Hak Kekayaan Intelektual, menggali keunggulan-keunggulan dari setiap karya intelektual tersebut, bentuk perlindungan hukum dan prosedur guna mendapatkan perlindungan hukum tersebut, terutama dalam rangka pengajuan pendaftaran suatu Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. Guna mendukung kemampuan dan pengetahuan tersebut, seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual harus menguasai materi seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, untuk menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dipersyaratkan lulus pelatihan Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal, dimana kurikulumnya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal sebagai institusi yang berwenang mengatur kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara nasional. Selanjutnya, guna meningkatkan kualitas Konsultan Hak Kekayaan Intelektual tersebut Direktorat Jenderal atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Berkenaan dengan kinerja Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal secara berkala 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi kinerja Konsultan Hak Kekayaan Intelektual guna menentukan sejauh mana Konsultan yang bersangkutan telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Hasil evaluasi kinerja oleh Direktorat Jenderal tersebut juga dapat menjadi salah satu alasan guna pemberhentian dengan hormat seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Pemberhentian tersebut didasarkan pada usulan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal kepada Menteri. Terhadap keputusan pemberhentian tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Dalam hal keberatan tersebut diterima, maka Konsultan Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat diangkat kembali sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan direhabilitasi nama baiknya. Berkaitan dengan keberadaan Konsultan Paten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa yang bersangkutan wajib mendaftarkan ulang sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal. Apabila Konsultan Paten tidak melakukan pendaftaran tersebut, maka dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kartu identitas yang sah" adalah kartu identitas yang masih berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Legalisir fotokopi ijazah yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau oleh instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persyaratan Berijazah Sarjana S1 dijadikan syarat untuk diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan luasnya ruang lingkup perlindungan bidang Hak Kekayaan Intelektual. Selain daripada itu, hal ini terkait juga dengan upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sarjana bidang ilmu apapun untuk menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu meliputi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai negeri tidak dapat merangkap jabatan sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan adanya kekhawatiran akan timbul konflik kepentingan nantinya. Disamping itu, ketentuan ini sejalan dengan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Huruf f

Persyaratan lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual termasuk juga lulus ujian seleksi Ujian seleksi dimaksudkan untuk menjaring para calon Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang benar-betnar telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan, baik dari segi kemampuan maupun jumlah peserta pelatihan yang nantinya diselesaikan dengan kapasitas pelatihan yang ada.

Pasal 4

Ayat (1)

Maksud pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah agar peserta dapat mempunyai kemampuan dan penguasaan materi Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)

Dalam penyelenggaraan pelatihan Direktorat memiliki kewenangan untuk menunjuk perguruan tinggi yang dianggap mampu melaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara nasional, sehingga penetapan kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kebijakan nasional serta perkembangan Hak Kekayaan Intelektual secara internasional.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penunjukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai Protokol dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemohon atau pemberi kuasa agar permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang sedang dalam proses tidak terbengkalai, apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 atau Pasal 12.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dimana terjadinya perubahan syarat-syarat tersebut karena itikad baik.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang dalam 5 (lima) tahun tidak pernah sama sekali melakukan tugasnya mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual.

Selain itu agar jangan sampai ada Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak pernah melakukan praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini, melainkan Konsultan tersebut hanya sekedar memubuhkan tanda tangannya saja dari permohonan Hak Kekayaan Intelektual orang/pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, misalnya dokumen yang disampaikan ternyata palsu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan cara yang tidak jujur dalam ketentuan ini, misalnya pada saat ujian seleksi yang bersangkutan mewakilkan kepada orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Bagi Konsultan Paten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, mereka tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4466